

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan permasalahan yang terjadi di banyak negara. Tak hanya terjadi di negara-negara berkembang (*developing countries*) namun juga di negara-negara maju. Negara berkembang sulit untuk maju, bahkan sebaliknya bisa terjebak mejadi negara gagal, disebabkan oleh korupsi. Korupsi juga menyebabkan tersendatnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik<sup>2</sup>.

Korupsi merupakan masalah yang yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat termasuk dalam segi kualitas

---

<sup>1</sup>Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 1

<sup>2</sup>Donal Fariz, dkk, 2014, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Lembaga Pelaksana: *Indonesia Corruption Watch*

pelakunya sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya kasus korupsi. Korupsi sudah berkembang dilingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian negara Indonesia. Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional<sup>3</sup>.

Korupsi merusak kesehatan ekonomi dan sosial serta kehidupan kapan saja dan di negara mana saja terjadi, dan apapun tahap pembangunan yang telah dicapai. Laporan-laporan mengenai korupsi hari demi hari makin banyak. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa meskipun berbagai upaya telah dijalankan di berbagai belahan dunia untuk memberantas korupsi, namun tampaknya korupsi malah semakin meningkat<sup>4</sup>.

Korupsi itu merusak, dan alasannya adalah karena keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, tanpa memperhitungkan akibat-akibat bagi publik. Dieter Frisch, bekas Direktur Jenderal Pembangunan Komisi Eropa, mengatakan bahwa korupsi memperbesar pengeluaran barang dan jasa; memperbesar utang suatu negara (dan memperbesar biaya cicilan utang di masa datang); menurunkan standar, karena barang yang diserahkan adalah barang dengan mutu di bawah standar dan teknologi yang tidak

---

<sup>3</sup>Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, , Hlm. 13.

<sup>4</sup>Jeremy Pope. 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 3.

cocok atau tidak perlu; dan menyebabkan proyek-proyek dipilih berdasarkan modal (karena ini lebih menguntungkan bagi pelaku korupsi), bukan berdasarkan kemampuan menyerap tenaga kerja, yang bermanfaat bagi pembangunan<sup>5</sup>.

*Transparency International* (TI) dalam laporan hasil pengkajiannya, memposisikan Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ke dalam deretan negara dengan korupsi tingkat paling buruk di dunia. Berdasarkan hasil survei lembaga ini pada 2018, skor CPI (*Corruption Perceptions Index*) Indonesia adalah 38 dari 100 poin dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang di survei<sup>6</sup>. Sementara itu, berdasarkan survey *Transparency International* (TI) pada tahun 2019 skor CPI Indonesia adalah 40 dari 100 poin dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang di survey, skor ini meningkat 2 poin dari tahun 2018<sup>7</sup>. Selanjutnya dalam survey *Transparency International* (TI), CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37 dari 100 poin dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang di survey, skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 dimana skor pada tahun 2019 tersebut merupakan pencapaian tertinggi Indonesia sejak 25 tahun terakhir<sup>8</sup>. Kemudian dalam survey *Transparency International* (TI) untuk CPI tahun 2021, skor Indonesia adalah 38 dari 100 poin dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang di survey, skor ini naik 1 poin dari tahun 2020<sup>9</sup>. Dalam penelitian terbaru *Transparency*

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Hlm 9

<sup>6</sup>Transparency International Indonesia, *CPI 2018:Korupsi dan Krisis Demokrasi*, <https://riset.ti.or.id/cpi2018/>, diakses pada tanggal 07 April 2023 pukul 20:24

<sup>7</sup>Transparency International Indonesia, *CPI 2019:Korupsi dan Pentingnya Integritas Politik*, <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2019/?preview=true>, diakses pada tanggal 07 April 2023 pukul 20:29

<sup>8</sup>Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2020:Korupsi, Respons COVID-19 dan Kemunduran Demokrasi*, <https://riset.ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/?preview=true>, diakses pada tanggal 07 April 2023 pukul 20:36

<sup>9</sup>Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2021:Korupsi, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, <https://riset.ti.or.id/2022/01/26/22791/>, diakses pada tanggal 07 April 2023 pukul 20:41

*International*(TI) pada tahun 2022 Indonesia mendapat skor 34 dari total 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei<sup>10</sup>. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 yang merupakan penurunan paling drastic sejak tahun 1995<sup>11</sup>. Dengan hasil ini, artinya hingga tahun 2022 Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012 di mana skor CPI Indonesia pada tahun 2012 adalah 32 dari 100 poin. Hal ini menunjukkan respon terhadap praktek korupsi cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan para pemangku kepentingan.

Kehidupan hukum pidana Indonesia pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, ditandai dengan adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Padahal pengamatan yang selama ini dilakukan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan timbul pemikiran bahwa adanya ketidakberdayaan hukum dan sistem peradilan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketidakberdayaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan disfungsi hukum pidana. Pada akhirnya kondisi seperti ini akan menurunkan wibawa penegak hukum dan daya psikis perundang-undangan pidana itu sendiri. Akibatnya orang-orang cenderung melakukan tindak pidana korupsi<sup>12</sup>.

Berdasarkan hasil kajian yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), hakim dalam memutus tindak pidana korupsi memiliki kecenderungan

---

<sup>10</sup>Transparency International, *Corruption Perceptions Index*, [https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=Cj0KCQjwk7ugBhDIARIsAGuvGPaD\\_Z-MFzhQVo5czcnsv2\\_kMjiGzGu72rJrCO4xF3mZjP-vtQe3O64aAtFrEALw\\_wcB](https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=Cj0KCQjwk7ugBhDIARIsAGuvGPaD_Z-MFzhQVo5czcnsv2_kMjiGzGu72rJrCO4xF3mZjP-vtQe3O64aAtFrEALw_wcB), diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 21:32

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Elwi Danil, *Op Cit*, Hlm 74-75

untuk menghukum ringan pelaku korupsi. Sebanyak 79,7% dari 465 terdakwa tindak pidana korupsi 2014 divonis ringan oleh pengadilan tipikor. Kecenderungan tersebut terlihat dari banyaknya terdakwa korupsi yang dihukum kurang dari 1 tahun hingga 4 tahun penjara. Tidak optimalnya pengembalian kerugian negara lewat pembebanan uang pengganti. Penjatuhan pidana denda yang rendah juga menjadi permasalahan dalam kecenderungan putusan hakim bagi tindak pidana korupsi<sup>13</sup>.

Jika melihat statistik yang ditampilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 17 Januari 2023, pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada perubahan yang berarti. Bahkan, pada tahun 2021 jumlah kasus yang diselidiki dan disidik melebihi jumlah kasus yang diselidiki dan disidik pada tahun 2020, tahun 2020 kasus yang disidik sebanyak 91 kasus, pada tahun 2021 jumlah kasus yang ditangani mencapai 107 kasus<sup>14</sup>. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa dari tahun ke tahun usaha pemberantasan korupsi seperti jalan di tempat. Meski KPK sebagai lembaga extraordinary telah dibentuk dan telah banyak melakukan penindakan kepada para pelaku korupsi, namun jumlah tindak pidana korupsi tidak kunjung menurun. Bahkan disinyalir, dengan adanya program otonomi daerah, korupsi telah merata sampai ke daerah-daerah<sup>15</sup>.

Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa dan perangkat

---

<sup>13</sup>Aradila Caesar Ifmaini Idris, *Menghukum Ringan Koruptor* (<https://antikorupsi.org/id/article/menghukum-ringan-koruptor>), diakses pada tanggal 10 Februari 2023, 21:46

<sup>14</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *TPK Berdasarkan Tingkatan*, www. KPK.go.id, diakses pada 10 Februari 2023 pukul 21:59

<sup>15</sup>Salman Luthan, *Mencegah Praktek Korupsi di Daerah*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan workshop dengan tema Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia diadakan oleh PSHK Fakultas Hukum UII Yogyakarta tanggal 19 Januari 2013, Yogyakarta.

hukum yang luar biasa pula. Cara cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungan semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya<sup>16</sup>.

Melihat kenyataan tumbuh subur nya tindak pidana korupsi di Indonesia, muncul pemikiran untuk merumuskan pidana yang tergolong baru bagi koruptor, yaitu pemiskinan. Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Luky Djani menyatakan, jika masa tahanan kerap dianggap ringan, pemiskinan menjadi alternatif hukuman yang menjerat para koruptor<sup>17</sup>. Wacana pemiskinan ini timbul atas dasar pemikiran bahwa koruptor melakukan korupsi disebabkan karena niat untuk menjadi kaya secara melawan hukum, maka untuk memberikan efek jera dilakukan tindakan pengambilan aset koruptor berdasarkan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Menurut peneliti senior CSIS J.Kristiadi para koruptor tidak kapok- kapok melakukan KKN karena hukumnya terlalu ringan. Menurutnya pemiskinan koruptor memang tidak serta merta menghilangkan korupsi, namun

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>17</sup>Machfoed Gembong, Pemiskinan Jadi Pilihan Hukuman Bagi Koruptor (<https://antikorupsijateng.wordpress.com/2012/03/03/pemiskinan-jadi-pilihan-hukuman-bagi-koruptor/>), diakses pada 10 Februari 2023, 22:16

hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jera<sup>18</sup>. Wacana ini dipicu oleh banyaknya vonis hakim yang rendah bagi para koruptor. Misalnya kasus Idrus Mahram yang menjadi terpidana kasus suap pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau hanya divonis 3 tahun dengan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 subsider dua bulan kurungan pada pengadilan tingkat pertama. Sementara ditingkat banding, Idrus Mahram dihukum dengan penjara selama 5 tahun penjara. Sedangkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Idrus Mahramnya mendapat hukuman 2 tahun penjara serta denda sebesar Rp 50.000.000,00<sup>19</sup>.

Upaya perumusan pidana pemiskinan ini merupakan salah satu upaya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Seperti yang disampaikan Bambang Widjojanto, sanksi pemiskinan bagi para koruptor dinilai lebih efektif memberikan efek jera ketimbang sanksi vonis penjara. Bambang Widjojanto mengatakan sanksi pemiskinan ini harus dimasukkan dalam undang-undang bahkan juga bisa dimasukkan dalam revisi KUHP dan KUHP<sup>20</sup>.

Idealnya pencegahan korupsi harus berada di baris depan dalam upaya pembaruan, namun penegakan hukum juga penting. Mengandalkan diri pada pendekatan penjatuhan hukuman semata untuk mengatasi korupsi setelah korupsi terjadi dapat menimbulkan keadaan tidak pasti, tidak efektif, dan mubazir. Proses pengadilan meski tidak dapat dihindari, menunjukkan bahwa pencegahan telah

---

<sup>18</sup>Yustinus Paat, CSIS: *Miskinkan Koruptor Demi Efek Jera* (<https://www.beritasatu.com/news/349282/csis-miskinkan-koruptor-demi-efek-jera>), diakses pada 10 Februari 2023, 22:20

<sup>19</sup>Mochamad Zhacky, *Idrus Mahram Bebas Usai Jalani Vonis 2 Tahun Bui* (<https://news.detik.com/berita/d-5169868/idrus-marham-bebas-usai-jalani-vonis-2-tahun-bui>), diakses pada tanggal 10 Februari 2023, 22:39.

<sup>20</sup>Koran SI, *Pemiskinan Harus Jadi UU* (<https://economy.okezone.com/read/2012/03/06/436/587799/pemiskinan-harus-jadi-uu>), diakses pada tanggal 10 Februari 2023, 22:48

gagal. Namun, sanksi hukum yang efektif sangat penting: sanksi tidak saja penting untuk menghadapi orang yang berperilaku tercela; adanya kepastian itu sendiri bahwa hukum ditegakkan dengan tegas, pasti dan efektif juga dapat memberikan sumbangan besar pada upaya pencegahan<sup>21</sup>.

Hukum bertujuan memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil<sup>22</sup>. Hukum pidana merupakan salah satu bagian yang ada di dalam hukum, secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana<sup>23</sup>.

Tujuan dibentuknya sanksi pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Menurut Zevenbergen, makna setiap pidana adalah suatu

---

<sup>21</sup>Jeremy Pope, *Op Cit*, Hlm 490

<sup>22</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 133

<sup>23</sup>Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm

pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah<sup>24</sup>. Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor perlu dirumuskan dalam aturan yang jelas agar sesuai dengan koridor hukum positif Indonesia. Dan juga menurut Jeremy Pope perlu adanya pasal-pasal khusus untuk memastikan bahwa kekayaan hasil korupsi dapat kembali ke tangan pemerintah, bukan ke tangan pihak ketiga, atau dikirim ke luar negeri. Hukum pidana harus memungkinkan pelancakan, penyitaan, pembekuan dan pencabutan pendapatan tidak sah dari korupsi<sup>25</sup>.

Ide pemiskinan sebagai salah satu pidana terhadap tindak pidana korupsi dianggap dapat memberikan efek yang signifikan karena motif utama seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah ingin mendapat kekayaan yang lebih. Ide pemiskinan ini memiliki hubungan dengan ajaran paksaan psikologis yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Tujuan dari adanya paksaan psikologis itu menurut Feuerbach adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, tidak hanya perbuatan tersebut dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksud agar orang yang melakukan perbuatan pidana mengetahui lebih dahulu perihal pidana yang diancamkan<sup>26</sup>. Pengetahuan mengenai ancaman pidana pemiskinan ini yang dianggap logis untuk mencegah

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm 167

<sup>25</sup>Jeremy Pope, *Op Cit*, Hlm 500

<sup>26</sup>Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 50

seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan upaya represif dalam tindak pidana korupsi ide ini dapat memberikan efek jera kepada terpidana tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) memerlukan *extraordinary measure* (tindakan luar biasa) untuk pencegahan dan penindakannya. Ide perumusan sanksi pidana baru ini menjadi relevan jika melihat upaya pembaruan hukum pidana yang sedang dilakukan dengan cara merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sanksi pidana pemiskinan ini memiliki peluang untuk diikut sertakan dalam upaya pembaruan hukum pidana tersebut agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dirumuskan tersebut dapat menjawab salah satu tantangan terbesar hukum di Indonesia yaitu memberantas tindak pidana korupsi.

Kesadaran bangsa-bangsa yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui berbagai konferensi internasional bersepakat menganggap korupsi sebagai salah satu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara pihak penandatanganan dan peratifikasian UNCAC sebagaimana diformalkan dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional memiliki keterikatan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) kepada DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis.

Materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana.

Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya<sup>27</sup>.

RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan Aset) supaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (tracing), menyita (forfeit) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (confiscate) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Tidak semua aset dapat dilakukan perampasan. Pasal 2 RUU Perampasan aset mengatur bahwa aset yang dapat dirampas berdasarkan Rancangan Undang-Undang ini, yakni: (1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; (2) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau (4)

---

<sup>27</sup> Refki Saputra, 2017, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 3(1), Hlm. 118

Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana. (RUU Perampasan Aset). Sementara itu, ketentuan aset yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Namun, dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar dapat dilakukannya perampasan aset yakni bagi setiap orang yang memiliki Aset yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas berdasarkan RUU Perampasan Aset. Aset yang tidak seimbang tersebut dianggap sebagai aset tidak wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah. (RUU Perampasan Aset). Pasal 14 RUU Perampasan Aset mengatur bahwa perampasan aset sendiri dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, perampasan aset dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Namun munculnya ide pemiskinan dan perampasan aset ini terdapat beberapa kendala, seperti apabila ide ini dikaitkan dengan konsep HAM, apakah

ide pemiskinan ini adil bagi keluarga terpidana korupsi, dan jika pemiskinan memang dirumuskan sebagai pidana dalam hukum pidana Indonesia konsep pemiskinan yang bagaimana yang cocok untuk dirumuskan dan juga sampai pada kondisi apakah pemiskinan dikatakan telah dilakukan.

Berdasarkan uraian yang disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan pidana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerimaan pidana pemiskinan sebagai pidana tambahan?
3. Bagaimanakah RUU Perampasan Aset dapat mengakomodasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pidana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penerimaan pidana pemiskinan sebagai pidana tambahan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah RUU Perampasan Aset dapat mengakomodasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan tesis ini dapat menjadi dua kelompok, yaitu:

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pemiskinan sebagai sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Untuk mengetahui konsep pemiskinan yang dapat digunakan dalam Tindak Pidana Korupsi.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil kajian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi salah satu referensi dalam melakukan pengkajian mengenai pemiskinan sebagai alternatif pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dan relevansinya dalam pembaruan KUHP serta bagi para praktisi hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta dalam mengambil keputusan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemito, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>28</sup> Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>29</sup> Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam tesis ini yaitu:

#### a. Teori Pidana

Teori relatif: teori ini berdasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tatatertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup>Ronny H. Soemito, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Ghalia, hlm. 37.

<sup>29</sup>Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 80.

<sup>30</sup>Eddy O.S Hiariej, *Op Cit*, Hlm 161-162

Menurut Muladi dan Barda Nawari Arief pokok-pokok teori ini adalah<sup>31</sup>:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, pidana mempunyai tiga sifat<sup>32</sup>:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Dalam teori pencegahan umum pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh

---

<sup>31</sup>Muladi dan Barda Nawari Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm 83-84

<sup>32</sup>Adami Chazawi, *Op Cit*, Hlm 162

masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu<sup>33</sup>.

Dalam pencegahan umum ini dikenal adagium *nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur*, artinya supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum<sup>34</sup>.

Penganut teori ini Seneca, berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihat inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa. Namun dalam perkembangannya eksekusi yang kejam ini banyak ditentang, misalnya oleh Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833)<sup>35</sup>.

Menurut Beccaria, hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ia juga menghendaki perikemanusiaan, dan pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana tersebut<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *Op Cit*, Hlm 34

<sup>35</sup>Adami Chazawi, *Op Cit*, Hlm 162-163

<sup>36</sup>*Ibid.*

Von Feuerbach, yang memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan *psychologische zwang*, menyatakan bahwa sifat menakutkan dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana inkonkrito, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh khalayak umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan<sup>37</sup>.

b. Teori Kemanfaatan

Menurut aliran utilitarianisme yang menjadi tujuan utama hukum adalah kemanfaatan. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut. Aliran ini sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang

---

<sup>37</sup>*Ibid*, Hlm 164

yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa, bukan pencerminan rasio semata<sup>38</sup>.

Jeremy Bentham, seorang pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan berpendapat hakikat kebahagiaan ialah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”*. Hal ini dapat disimpulkan alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi oleh kesenangan dan kesusahan tersebut. Tujuan hukum mencari kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan inilah yang seharusnya menjadi pokok pikiran para pembuat undang-undang dalam membuat undang-undang.

Sejalan dengan Bentham, John Stuart Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar

keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

## 2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang ada dalam penulisan penelitian ini, maka akan diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Pemiskinan

Pemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perampasan aset hasil-hasil kejahatan yang dilakukan, kekayaan, peralatan atau sarana lainnya yang digunakan dalam atau ditujukan untuk digunakan dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan<sup>39</sup>.

## b. Pidana

Menurut KBBI pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya)<sup>40</sup>. Sedangkan pidana menurut Simons adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah<sup>41</sup>. Jadi maksud dari pidana adalah pilihan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

## c. Pidana Tambahan

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok<sup>42</sup>. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif yaitu menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dijatuhkan disamping pidana pokok<sup>43</sup>.

## d. Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi

---

<sup>40</sup>*Ibid*, Hlm 24

<sup>41</sup>P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, Hlm 48

<sup>42</sup>Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 121

moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Menurut Kartini Kartono korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri<sup>44</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindakan orang perseorangan atau termasuk korporasi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

---

<sup>44</sup> Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999)<sup>45</sup>.

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara<sup>46</sup>.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

---

<sup>45</sup> Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 19 Juni 2023.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

e. **Pembaruan Hukum Pidana**

Pembaruan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Bukan merupakan pembaruan hukum pidana yang

dicita-citakan (pembaruan KUHP) jika sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS)<sup>47</sup>.

#### F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang Penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pemiskinan sebagai alternatif pidanatanambahan dalam tindak pidana korupsi dan relevansinya dalam pembaruan hukum pidana, antara lain:

- 1) Penulis dalam hal ini menemukan Tesis atas nama Farizi Fadillah, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2017 dengan judul Pemiskinan Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Pidana, dengan pokok permasalahan: (1) Bagaimanakah peluang pemiskinan dapat dirumuskan sebagai sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi. (2) Bagaimanakah seharusnya konsep pemiskinan yang dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi?
- 2) Penulis juga menemukan Tesis atas nama Nasukha mahasiswa Magister Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesiatahun 2018 dengan Judul Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah) dengan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana konsep pidana Islam tentang korupsi? (2) Bagaimana perbedaan

---

<sup>47</sup>Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 29-30

sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana khusus di Indonesia? (3) Bagaimana sanksi hukum yang ideal dalam pembaharuan tindak pidana korupsi?

Tesis yang penulis buat berjudul “ Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset”. Dengan pokok permasalahan (1) Bagaimanakah pengaturan pidana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi? (2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi? (3) Bagaimanakah RUU Perampasan Aset dapat mengakomodasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?.

Dilihat dari judul dan kajian permasalahan tesis ini dengan yang sebelumnya terdapat perbedaan dimana tesis terdahulu fokus membahas tentang peluang pemiskinan dapat dirumuskan sebagai sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi, sedangkan tesis yang penulis buat fokus kepada pengaturan pidana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

## G. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode”. Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu

jalan.<sup>48</sup> Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>49</sup>

Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang akan digunakan:

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat berdasarkan analisa-analisa substansial pada tesis ini. Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Penelitian hukum normatif ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal*. Penelitian doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>50</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil

---

<sup>48</sup>Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm 148.

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 35.

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>51</sup>

Pendekatan terhadap penelitian ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian sistematis sehingga tidak cacat dalam melakukan analisa tesis. Maka menurut Peter Mahmud ada 5 (lima) cara dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari pendekatan diatas penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penulisan tesis ini.

### 3. Sumber Penelitian Hukum

Data dan sumber yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah bahan hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literature-literatur dan karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian<sup>53</sup>. Adapun

---

<sup>51</sup>Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm 147

<sup>52</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 93

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Hlm 52

bahan hukum kepustakaan yang menjadi jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum pidana (KUHP, KUHAP, Undang-Undang) yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>54</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>54</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm .41.

sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya<sup>55</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang terkait berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

---

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto, *Op Cit*

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.

